



PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang , Selanjutnya disebut sebagai : " Penggugat",--

m e l a w a n

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-----

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 1504/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2005, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pd.t.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 17 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Cibitung, Bekasi;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Penggugat dan Tergugat (P), Umur 5 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal pernikahan (Oktober 2005) yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak sesuai dengan penghasilan Tergugat dan kebutuhan rumah tangga bahkan penghasilan (tunjangan guru) harus diserahkan kepada Tergugat;
 - b. Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. Penggugat dipersulit untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena diharuskan melayani Tergugat saja;
 - d. Tergugat hanya ingin ditunaikan haknya saja tanpa memperdulikan hak Penggugat;
 - e. Tergugat mempunyai hasrat seksual yang tinggi tanpa melihat kondisi Penggugat yang lelah dan sakit;
 - f. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggugat sudah dipulangkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat pada tanggal 23 April 2013 jam 18.30 WIB;;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak 23 April 2013, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P), Umur 5 tahun 6 bulan; dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walalupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;----
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;--
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Kutipa akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Slip gaji Tergugat, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

1. Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah ± Oktober 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, juga karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat dipersulit untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena diharuskan melayani Tergugat saja, Tergugat hanya ingin ditunaikan haknya saja tanpa memperdulikan hak Penggugat, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya 23 April 2013 jam 18.30 WIB Penggugat dipulangkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat sampai kini terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal menikah ± Oktober 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, juga karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat dipersulit untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena diharuskan melayani Tergugat saja, Tergugat hanya ingin ditunaikan haknya saja tanpa memperdulikan hak Penggugat, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa akibat dari hal tersebut puncaknya 23 April 2013 jam 18.30 WIB Penggugat dipulangkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat sampai kini terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Peggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pd.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi saksi serta bukti P.3 dan P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga), maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Peggugat agar tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek, dan gugur pula hak Tergugat untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dan dalam hal ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi : -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, juga karena adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat dipersulit untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat karena diharuskan melayani Tergugat saja, Tergugat hanya ingin ditunaikan haknya saja tanpa memperdulikan hak Penggugat, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, akibat dari hal tersebut puncaknya 23 April 2013 jam 18.30 WIB Penggugat dipulangkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat sampai kini terjadi pisah rumah dan tidak saling menghiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat karena Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi, dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat ;--

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih secara terus menerus bahkan sejak bulan April 2013 yang lalu antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak ada saling menghormati dalam menjunjung martabat dan kehormatan, maka dengan terbuktinya sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kehendak Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena suami istri berkewajiban saling memelihara kehormatannya, dengan bukti tersebut Tergugat tidak lagi menghormati Penggugat sebagai istri yang merupakan bagian dari hidupnya, karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan terjadi lagi kedamaian dalam tatanan kehidupan berumah tangganya, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pd.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, karena alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka (1) agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian *dikumulasikan* dengan gugatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak, sebagaimana tercantum pada posita angka 7 dan 8 dan serta petitum huruf c dan d primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 hurup (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu*"; Dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti { P.5} = berumur 5,5 tahun*) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi seorang anaknya bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (p) berumur 5,5 tahun, patut diterima dan dipertimbangkan; -----

Bahwa, berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa asas dan tujuannya disebutkan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”; -----

Bahwa, Majelis perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “Kifayat al-Akhyar” yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَوَأَاءٌ وَتُدَيْ لَهَا سَقَاءٌ وَجَرِي لَهَا حَوَاءٌ أَطْلِقُونَهَا زَاهًا زَاهَةً وَمَنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَبِيٌّ يُوْءَى مَالَهُ تَكْجِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”;-----

Bahwa, selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut, maka Majelis secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak anak-anak tersebut ke tempat-tempat hiburan/rekreasi, mall, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.5, dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, maka Majelis sepakat petitum primer Penggugat huruf (c) patut untuk dikabulkan;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 41 hurup (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya 1 orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), setiap bulan kepada Tergugat, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mengkonfirmasi kesanggupannya tersebut, sedangkan gugatan Penggugat didukung dengan bukti struk gaji Tergugat (bukti P.6) yang dapat meyakinkan Majelis, Dengan demikian, Majelis akan mempertimbangkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga oleh karena Tergugat berpenghasilan sekitar Rp.6.000.000,- setiap bulan, maka majelis akan mempertimbangkan nafkah yang latak dan patut untuk memenuhi kebutuhan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan adalah 1/3 dari gaji Tergugat yaitu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Thalak ayat 233 yang berbunyi :

... وَعَلَىٰ مَوْلَىٰ وَوَالِدِ الرَّجُلِ شَرَفٌ مِّمَّا كَسَبَ وَتَٰهِنَآ مَا مَعْرُوفٌ ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk menafkahi dan pakainya secara ma'ruf (patut)...";-----

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menetapkan biaya 1 orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sesuai dengan gaji Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga keinginan Penggugat sebagaimana tercantum pada posita angka 8 dan petitum primer huruf d Majelis sepakat menghukum Tergugat untuk membayar uang sesuai dengan penghasilannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya sandang, kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa secara hukum (berumur 21 tahun) atau mandiri melalui Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan memperhatikan seluruh perundangan-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah hadhanah Penggugat;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, SH dan Zainul Arifin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainul Arifin, SH

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 1504 /pdt.G/2013/PA.Tgrs